



ANALISIS LARANGAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH

Ridho Puji Utomo¹⁾, Mahardika Yusuf Firdaus²⁾, Ninda Amelia Putri³⁾,
Imelda⁴⁾, Raden Roro Astrid Rahma Bahira⁵⁾, Tri Setiady

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Email: ridhopujiutomo@gmail.com , mahardikayusuf19@gmail.com , nindaap4@gmail.com ,
imeyydaa@gmail.com , astridrhmb@gmail.com , tri.setiady@fh.unsika.ac.id

DOI: -

Received: 01-06-2026

Accepted: 06-06-2020

Published: 12-06-2026

Abstrak:

Riba merupakan praktik yang dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakseimbangan dalam transaksi ekonomi. Perkembangan sistem keuangan modern yang didominasi oleh mekanisme bunga menimbulkan tantangan bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep riba dalam hukum Islam, mengkaji mekanisme perbankan syariah dalam menghindari praktik riba, serta menjelaskan perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundangundangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba merupakan setiap tambahan yang diperoleh tanpa imbalan yang sah dan secara tegas diharamkan dalam Islam. Perbankan syariah menghindari praktik riba melalui penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang berlandaskan prinsip bagi hasil, kemitraan, serta transaksi berbasis aset riil. Selain itu, perbedaan mendasar antara sistem bunga dan sistem bagi hasil terletak pada pembagian risiko dan keuntungan. Sistem bunga memberikan keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan hasil usaha, sedangkan sistem bagi hasil membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Dengan demikian, sistem bagi hasil dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci: Riba, Hukum Islam, Perbankan Syariah, Sistem Bunga, Bagi Hasil.

PENDAHULUAN

Sistem keuangan yang berkembang saat ini sangat erat kaitannya dengan dunia perbankan yang menjadikan bunga sebagai alat utama dalam transaksi ekonomi. Bunga telah menyatu dalam operasional bank konvensional, mulai dari proses pengumpulan dana hingga pemberian pinjaman kepada nasabah. Akan tetapi, jika ditinjau dari sudut pandang syariat Islam, penerapan bunga

tersebut identik dengan riba yang jelas-jelas diharamkan. Pelarangan riba sendiri merupakan salah satu fondasi pokok dalam ajaran Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan dan keselarasan dalam kehidupan ekonomi umat. Riba dalam Islam memiliki makna yang mendalam, baik dari sisi bahasa maupun istilah. Secara etimologis, riba berarti "tambahan" atau "kelebihan," sementara secara terminologis, riba merujuk pada tambahan yang diambil tanpa landasan yang sah dalam suatu transaksi keuangan. Praktik riba pada umumnya terwujud dalam bentuk pinjaman yang disertai bunga melebihi jumlah pokoknya. Dalam pandangan Islam, tambahan semacam ini dinilai tidak adil karena tidak berpijak pada prinsip pertukaran yang seimbang. Akibatnya, praktik riba berpotensi memperlebar kesenjangan sosialekonomi yang merugikan banyak kalangan. Lebih jauh lagi, riba dapat menjadi instrumen eksploitasi ekonomi di mana pihak peminjam terbebani kewajiban pembayaran yang tidak sepadan dengan manfaat yang sesungguhnya mereka terima. Dalam Islam, riba tidak sekadar diartikan sebagai kelebihan dalam transaksi utang-piutang, melainkan juga mencakup praktik yang mengandung unsur ketimpangan dan pemerasan terhadap pihak lain. Pelarangan terhadap riba termuat dalam berbagai rujukan hukum Islam, yang membuktikan bahwa praktik semacam itu berdampak buruk bagi kestabilan sosial maupun perekonomian masyarakat Atas dasar itulah, riba menjadi topik yang mendapat perhatian serius dalam kajian hukum Islam, terutama dalam ranah muamalah dan sistem keuangan kontemporer. Seiring berjalannya waktu, sistem perekonomian dunia yang bertumpu pada mekanisme bunga terus mengalami pertumbuhan dan mendominasi berbagai sektor, termasuk di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia. Kondisi ini menciptakan dilema tersendiri bagi umat Islam yang berupaya menjalankan kegiatan ekonomi sesuai nilai-nilai syariah, namun di sisi lain harus berhadapan dengan sistem keuangan yang belum sepenuhnya selaras dengan tuntunan agama. Semakin maraknya penggunaan kredit berbasis bunga di era modern turut memicu perdebatan di antara para ulama mengenai batasan halal dan haram dalam praktik keuangan yang berlaku saat ini. Sebagai jawaban atas kondisi tersebut, perbankan syariah hadir menawarkan alternatif sistem keuangan yang berpijak pada prinsip-prinsip hukum Islam, utamanya pelarangan riba. Dalam operasionalnya, perbankan syariah menerapkan mekanisme bagi hasil serta akad-akad yang sesuai ketentuan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Sistem ini dirancang untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi ekonomi, di mana keuntungan maupun risiko ditanggung secara proporsional oleh semua pihak yang terlibat. Di samping itu, perbankan syariah juga secara tegas menghindari segala bentuk praktik yang mengandung unsur maisir (spekulasi) dan gharar (ketidakpastian). Meski demikian, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak ringan. Salah satu persoalan mendasar yang masih menjadi kendala adalah rendahnya tingkat pemahaman dan keterjangkauan masyarakat terhadap keuangan syariah. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai konsep riba serta perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil masih belum memadai. Bahkan di tengah besarnya jumlah penduduk Muslim, pemanfaatan layanan

perbankan syariah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perbankan konvensional. Di sisi lain, semakin beragam dan kompleksnya produk perbankan syariah turut memunculkan pertanyaan seputar sejauh mana praktik tersebut sungguh-sungguh telah memenuhi prinsip larangan riba dalam hukum Islam. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapat perdebatan terkait kesesuaian antara konsep riba secara teoritis dengan penerapannya dalam praktik perbankan syariah masa kini. Kondisi ini menegaskan betapa pentingnya pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai konsep riba serta cara penerapannya dalam sistem perbankan syariah yang terus berkembang. Namun hingga kini, masih ditemukan kesenjangan dalam literatur yang membahas konstruksi hukum riba secara menyeluruh dan terpadu, khususnya dalam konteks sistem hukum nasional dan tantangan globalisasi di sektor keuangan. Kajian yang mendalam mengenai konstruksi hukum riba dan bunga bank serta dampaknya terhadap regulasi perbankan syariah di Indonesia menjadi sangat relevan untuk dilakukan, guna memberikan pijakan teoritis sekaligus praktis bagi pengembangan sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan berkesinambungan. Penelitian ini hadir dengan tujuan untuk menganalisis berbagai aspek tersebut secara menyeluruh dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep riba dalam Hukum Islam

Konsep riba dalam hukum Islam menjadi salah satu elemen pokok dalam studi fiqh muamalah, yang memiliki hubungan intrinsik dengan struktur ekonomi, prinsip keadilan, serta etika transaksional. Dari sudut etimologi, riba bersumber dari akar kata *rabā-yarbū*, yang menyiratkan makna penambahan, perkembangan, atau peningkatan. Dalam istilah syariah, riba didefinisikan sebagai elemen tambahan yang diwajibkan dalam suatu transaksi tanpa kehadiran *'iwadh* (imbalan yang legitimate), sehingga memunculkan ketidakseimbangan nilai pertukaran dan berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi salah satu belah pihak. Dalam implementasinya, riba tidak terbatas pada transaksi pinjammeminjam saja, melainkan meliputi berbagai macam interaksi ekonomi yang mengandung unsur tambahan yang tidak dibenarkan syariat. Tambahan semacam itu biasanya telah ditetapkan sejak tahap akad dan bersifat mengikat, tanpa memerhatikan outcome dari aktivitas usaha yang dilakukan. Situasi ini mengakibatkan kepastian profit bagi satu pihak, sementara pihak lainnya memikul risiko secara unilateral, yang bertentangan dengan doktrin keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam. Haramnya riba ditegaskan secara tegas dalam Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah [2]: 275 menjelaskan perbedaan yang nyata antara jual beli dan riba, di mana jual beli dibolehkan karena melibatkan pertukaran yang setara, sedangkan riba dilarang karena mengandung tambahan yang tidak sah. Di samping itu, QS. Ali Imran [3]: 130 juga mengharamkan praktik riba yang berlipat, yang mengindikasikan bahwa riba merupakan aktivitas yang merugikan dan wajib dihindari dalam dinamika ekonomi umat Islam. Larangan tersebut tidak sekadar bersifat normatif, melainkan juga merefleksikan maksud syariat dalam memelihara kemaslahatan umat. Dalam proses wahyu ayat-ayat terkait riba, terlihat pola pendekatan

bertahap yang mencerminkan strategi Islam dalam memberantas praktik ekonomi yang merusak masyarakat secara bertahap dan sistematis. Menurut hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ditegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba baik pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, maupun penyaksinya termasuk dalam kategori yang dikutuk. Fakta ini menggarisbawahi bahwa riba bukan hanya pelanggaran ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan spiritual individu. Selanjutnya, hadis-hadis mengenai riba juga menekankan bahwa praktik tersebut berpotensi merusak ikatan sosial karena mengandung elemen ketidakadilan dan eksploitasi. Dengan demikian, pengharaman riba tidak hanya bertujuan mengatur urusan ekonomi, tetapi juga memelihara harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan analisis fiqh muamalah, riba dikategorikan menjadi dua kelas utama, yaitu riba utang-piutang (riba duyun) dan riba jual beli (riba buyu'). Riba utang-piutang meliputi riba qardh, yakni tambahan yang diwajibkan dalam pinjaman, serta riba jahiliyyah yang muncul dari penundaan pelunasan utang. Sementara itu, riba jual beli terdiri dari riba fadhl, yaitu pertukaran barang sejenis dengan ukuran yang tidak setara, dan riba nasi'ah, yaitu tambahan yang timbul akibat penundaan pengiriman barang. Klasifikasi ini mengilustrasikan bahwa riba memiliki jangkauan yang ekstensif, tidak hanya pada uang tunai, tetapi juga pada pertukaran barang-barang tertentu yang tergolong barang ribawi. Karenanya, pemahaman riba harus bersifat holistik agar mampu mencegah praktik-praktik terlarang dalam Islam. Dari perspektif mazhabmazhab fiqh, terdapat variasi dalam penafsiran batas-batas riba. Mazhab Hanafi memperluas definisi riba berdasarkan kesamaan 'illat pada barang ribawi. Mazhab Maliki mengutamakan aspek kemaslahatan dan risiko ketidakadilan. Mazhab Syafi'i menerapkan regulasi yang rigid terkait kesamaan jenis, ukuran, dan tempo penyerahan. Adapun Mazhab Hanbali, berpegang pada interpretasi tekstual nash dalam menetapkan hukum riba. Walaupun demikian, perbedaan pendekatan ini menandakan bahwa kesepakatan haramnya riba tetap bulat di kalangan mazhabmazhab tersebut. Variasi semacam itu justru memperkaya repertoar pemikiran hukum Islam dalam menanggapi evolusi ekonomi yang semakin rumit. Dalam kerangka ekonomi modern, praktik riba berevolusi menjadi bentukbentuk yang lebih sophisticated, seperti bunga bank, kredit berbasis bunga, obligasi konvensional, dan penalti keterlambatan pembayaran. Pada sistem perbankan konvensional, bunga yang ditentukan di awal akad memenuhi ciri riba karena merupakan tambahan yang tetap tanpa memandang hasil usaha. Di luar itu, riba juga tersembunyi dalam berbagai instrumen keuangan kontemporer, seperti biaya tambahan pada skema kredit dan sanksi atas delay pembayaran. Instrumeninstrumen ini tetap bernuansa riba karena tambahannya tidak didasari aktivitas ekonomi substantif. Secara normatif, pengharaman riba dimaksudkan untuk membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi sosial. Riba dianggap sebagai mekanisme eksploitasi terhadap pihak rentan karena menjamin return tetap bagi pemilik modal tanpa memerhatikan situasi pihak kontra. Hal ini dapat memicu disparitas ekonomi dan memperluas jurang kesenjangan sosial di masyarakat. Secara lebih komprehensif, sistem riba juga menghalangi pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas karena tidak merangsang aktivitas produktif. Profit dari riba berasal dari spekulasi semata, bukan dari kontribusi usaha riil. Oleh sebab itu, sistem riba tidak selaras dengan paradigma ekonomi Islam yang berpijak pada operasi riil dan produktif. Sebaliknya, ekonomi Islam menggariskan transaksi yang setara, transparan, dan mutual beneficial. Prinsip-prinsip seperti al-'adl (keadilan), tawazun (keseimbangan), dan ta'awun (kerja sama) menjadi fondasi bagi sistem ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai ganti, Islam menyediakan model ekonomi berbasis profit-sharing, seperti mudharabah dan musyarakah. Pada model ini, keuntungan maupun kerugian dibagi secara kolektif berdasarkan kesepakatan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Model ini merepresentasikan keadilan distributif dan memfasilitasi relasi ekonomi yang lebih kohesif. Dengan demikian, larangan riba dalam Islam tidak terbatas pada prohibisi praktik ekonomi spesifik, melainkan bertujuan membangun fondasi ekonomi yang adil, beretika, dan berfokus pada kesejahteraan kolektif.

Mekanisme perbankan syariah menghindari praktik riba

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang bertujuan menghindari praktek-praktek riba melalui penerapan mekanisme yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, operasional perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berlandaskan prinsip syariah. Prinsip tersebut meliputi larangan riba, gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), serta praktik yang mengandung unsur ketidakadilan. Secara operasional, perbankan syariah menghindari riba dengan mengganti sistem bunga menjadi sistem berbasis akad (kontrak syariah). Dalam hal ini, hubungan antara bank dan nasabah tidak lagi bersifat kreditur dan debitur, melainkan berbentuk kemitraan atau transaksi berbasis aset riil. Adapun mekanisme utama yang digunakan antara lain: 1. Akad Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Akad seperti mudharabah dan musyarakah menempatkan keuntungan dan kerugian sebagai risiko bersama yang dibagi sesuai kesepakatan. Dengan demikian, tidak terdapat keuntungan tetap yang ditentukan di awal, sehingga terhindar dari unsur riba. 2. Akad Jual Beli (Murabahah) Dalam akad ini, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Margin tersebut bukan bunga, melainkan bagian dari harga jual yang transparan sejak awal akad.¹⁶ 3. Akad Sewa (Ijarah) Bank menyediakan barang atau jasa untuk disewa oleh nasabah dengan imbalan tertentu. Skema ini digunakan sebagai alternatif pembiayaan tanpa melibatkan sistem bunga. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik perbankan diawasi melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang menjadi pedoman dalam pengembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah. Sedangkan jika dilihat dari perspektif hukum nasional, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya menghindari riba secara konseptual, tetapi juga secara struktural melalui sistem dan instrumen yang digunakan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu memberikan kepastian hukum dan

menjamin penerapan prinsip syariah dalam sistem perbankan nasional. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, seperti dominasi penggunaan akad non-bagi hasil serta persepsi masyarakat yang menilai perbankan syariah belum sepenuhnya berbeda dari sistem konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan literasi masyarakat agar implementasi prinsip larangan riba dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, perbankan syariah menghindari riba melalui penggunaan akad syariah, dukungan regulasi nasional, dan pengawasan berbasis fatwa. **Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil dalam perspektif Islam**

Perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil merupakan salah satu pembahasan penting dalam perspektif ekonomi Islam. Sistem bunga merupakan mekanisme imbal hasil yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari pokok pinjaman dan ditetapkan sejak awal akad. Dalam sistem ini, debitur berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman beserta tambahan bunga tanpa mempertimbangkan kondisi usaha yang sedang dijalankan. Sistem bunga diidentikkan dengan praktik riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa bunga mengandung unsur ketidakadilan, karena adanya tambahan nilai yang diperoleh tanpa keterlibatan dalam risiko maupun aktivitas ekonomi asli yang seimbang. Dalam perspektif ekonomi Islam, tambahan yang bersifat pasti atas pokok pinjaman memiliki karakteristik yang serupa dengan riba. Literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa keuntungan yang sah harus diperoleh melalui aktivitas produktif yang mengandung risiko. Pramesti dkk. (2024) menyatakan bahwa bunga bank dipandang bermasalah karena memberikan imbal hasil tetap tanpa keterlibatan dalam risiko usaha. Dengan demikian, sistem bunga dinilai kurang sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam. Sebaliknya, Konsep bagi hasil (profit sharing) dapat diartikan sebagai konsep pembagian keuntungan. Sistem bagi hasil merupakan mekanisme pembagian keuntungan yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola usaha melalui akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil usaha atau deviden (keuntungan) antara shahibull mal dan mudharib. Dalam sistem ini, besar keuntungan tidak ditentukan secara pasti di awal, tetapi bergantung pada hasil usaha yang dijalankan. Apabila usaha memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Namun, apabila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, sistem bagi hasil mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam karena melibatkan pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional. Meskipun sistem ini memerlukan transparansi dan pengawasan yang lebih intensif, secara normatif ia lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena menghubungkan keuntungan dengan aktivitas riil dan risiko yang nyata. Praktik bagi hasil dan riba memiliki persamaan, yaitu memberikan profit bagi pemilik modal terdapat perbedaan penting antara lain: (1) proses penentuan besaran bunga dibuat pada waktu akad/kesepakatan yang selalu diasumsikan harus dalam keadaan untung, sedangkan pada penentuan besaran nisbah (pembagian keuntungan)

sistem bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedomankan berbagai kemungkinan yang akan terjadi (bisa untung maupun rugi), (2) persentase besaran bunga didasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan, sedangkan persentase besaran rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, (3) pada sistem pembayaran bunga sifatnya tetap sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal, juga tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah sedang mengalami keuntungan atau kerugian, berbeda halnya pada sistem bagi hasil dimana pembayaran tergantung pada keuntungan usaha yang sedang dijalani, dengan kata lain bila perusahaan yang dijalankan mengalami defisit, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak berdasarkan pada kesepakatan bersama, (4) pembayaran bunga tidak mengalami elastisitas dalam artian jumlah pembayaran bunga tidak akan mengalami peningkatan juga tidak mengalami penurunan sekalipun dalam kondisi keuntungan atau pendapatan perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi berbeda dengan sistem bagi hasil dimana persentase pembagian laba/keuntungan dalam bagi hasil akan mengalami elastisitas yakni bisa meningkat juga bisa menurun sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan ataupun penurunan pendapatan pada usaha yang sedang dijalani, (5) dari segi eksistensi sistem bunga sangat diragukan (kalau tidak dikecam) oleh berbagai agama termasuk agama Islam, berbeda halnya pada sistem bagi hasil yang tidak diragukan lagi akan keabsahannya karena dianggap fair (adil). Ekonomi Islam menekankan prinsip larangan riba, keadilan ('adl), dan keseimbangan (tawazun). Dalam kerangka tersebut, keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas usaha yang produktif dan mengandung risiko. Sistem bunga yang memberikan tambahan tetap tanpa keterlibatan risiko dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip tersebut. Sebaliknya, sistem bagi hasil mencerminkan pembagian risiko dan tanggung jawab secara proporsional, sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Oleh karena itu, secara normatif dan filosofis, sistem bagi hasil dipandang lebih mencerminkan tujuan ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Hidayat (2025) menyatakan bahwa sistem bunga memberikan kepastian keuntungan jangka pendek, namun kurang mencerminkan keadilan distributif. Sebaliknya, sistem bagi hasil mendorong partisipasi dan pembagian risiko yang lebih proporsional. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bagi hasil dinilai lebih sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan sistem bunga. Sistem ini tidak hanya menghindari unsur riba, tetapi juga mendukung terciptanya hubungan ekonomi yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada keseimbangan sosial. Dengan demikian perbedaan mendasar antara sistem bunga dan sistem bagi hasil terletak pada prinsipnya, dimana sistem bunga memberikan keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan kondisi usaha sehingga risiko ditanggung sepihak oleh peminjam, sedangkan sistem bagi hasil didasarkan pada pembagian keuntungan dan kerugian secara adil sesuai hasil usaha, sehingga risiko ditanggung bersama dan lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, dapat ditarik tiga kesimpulan pokok. Pertama, riba dalam hukum Islam merupakan setiap tambahan yang diperoleh tanpa imbalan yang sah dalam suatu transaksi keuangan. Pengharamannya telah ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 dan QS. Ali Imran [3]: 130, serta dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat bahwa keharaman riba bersifat qath'i, mencakup berbagai bentuknya mulai dari riba duyun hingga riba buyu', termasuk praktik bunga bank dalam sistem keuangan modern. Kedua, perbankan syariah menghindari riba melalui penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, yang menjadikan hubungan bank dan nasabah berbasis kemitraan, bukan krediturdebitur. Operasionalnya dilandasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Ketiga, perbedaan mendasar antara sistem bunga dan bagi hasil terletak pada distribusi risiko. Sistem bunga menetapkan keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan kondisi usaha, sehingga risiko ditanggung sepihak oleh peminjam. Sebaliknya, sistem bagi hasil membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati, sehingga lebih selaras dengan prinsip al-'adl (keadilan) dan tawazun (keseimbangan) dalam ekonomi Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan berharga selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada institusi yang menyediakan fasilitas penelitian dan pendanaan yang memungkinkan penelitian ini terlaksana dengan baik. Selain itu, terima kasih juga kepada rekan-rekan peneliti, keluarga, serta semua yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, dan Najikha Akhyati. "Riba dalam Perspektif Hukum Islam dan Fatwa MUI." Jurnal KAHPI 5, no. 1 (2021).
- Afifah, Dhiya Dwi, dan Mawarda. "Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Implikasinya (QS. Ali Imran: 130, QS. Al-Baqarah: 275-279)." AlMuzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah 8, no. 1 (2026).
- Alim, Abu, Agus Sudrajat, dan Sabar. "Transaksi Kredit dalam Perspektif Hukum Islam: Menelusuri Batas Halal-Haram antara Riba, Bunga Bank, dan Praktik Syariah." JSE: Jurnal Sharia Economica 4, no. 3 (2025).
- Alyaafi, Muhammad, dan Muhammad Raffi Andhera. "Riba dalam Pandangan AlQur'an dan Hadist." Jurnal Sosial Humaniora Sigli 6, no. 1 (2023).
- Assagaff, Said Ali, dan Wira Fanciska. "Riba dan Pilihan Perbankan: Analisis Kesadaran Masyarakat."

- Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance 8, no. 1 (2025).
- Fauzi, Ahmad. "Maysir, Gharar, dan Riba dalam Perbankan Syariah." Musytari: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 4, no. 2 (2024).
- Hidayat. (2025). Efektivitas sistem bagi hasil pada perbankan syariah versus sistem bunga pada perbankan konvensional. JIHBiz: Jurnal Ilmu Hukum dan Bisnis, 4(1), 45-60.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). Pengantar ekonomi Islam (Edisi pertama). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Karim, Abdul. "Implementasi Akad Murabahah pada Produk Bank Syariah." Jurnal La Riba 5, no. 1 (2024).
- Kartiko, A. (2019). Konsep bagi hasil dalam perspektif Islam. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, 2(1), 1-15.
- Muchtar, Evan Hamzah, dan Lilih Pardilah. "Riba dalam Perspektif Fiqih Muamalah." Jurnal I-BEST 2, no. 1 (2020).
- Oktavani, N. L. U., Itang, & Sudirja, D. (2024). Perbandingan implementasi sistem bunga dan sistem bagi hasil (revenue sharing). Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, 6(1), 23-37.
- Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya dalam Bisnis Kontemporer." Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 2 (2022).
- Ridwan, Muhammad. "Konstruksi Hukum Riba dan Bunga Bank." Jurnal Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 10, no. 1 (2025).
- Sari, Rina. "Pengaruh Literasi Tentang Riba terhadap Keputusan Nasabah." Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah (JEBS) 3, no. 2 (2024).
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal Millah 6, no. 2 (2006).